



## **TINJAUAN YURIDIS PENGIMPLEMENTASIAN PERAMPASAN ASET TERHADAP PELAKU KORUPSI SEBAGAI UPAYA HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN UNTUK NEGARA**

**Fajar Setiawan**

Prodi atau Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Studi ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan aset sebagai alat untuk menetapkan hukum kerugian bagi negara-negara yang menghadapi ancaman korupsi. Abstrak ini menjelaskan prinsip-prinsip hukum yang melindungi masyarakat dari tindakan korupsi dan juga berlaku untuk mengurangi kerugian yang tidak terduga. Analisis hukum di sini berfokus pada efektivitas, efisiensi, dan kepraktisan perampasan aset sebagai alat untuk undang-undang anti-korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang berharga untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam memerangi korupsi dan mengidentifikasi aset yang diperoleh dengan cara yang tidak etis.

**Kata Kunci:** Perampasan Aset, Korupsi, Hukum Pengembalian Kerugian.

### **PENDAHULUAN**

Perilaku yang tidak pantas dari para pejabat negara dalam menguntungkan dirinya sendiri atau kerap dikenal sebagai suatu tindakan korupsi pada kenyataannya memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, hal ini memberikan cukup kesulitan yang tinggi bagi masyarakat karena banyak timbul beberapa oknum-oknum yang memberikan sebuah fasilitas negara yang harusnya tidak memungut biaya

menjadi harus mengeluarkan biaya. Efek negatif ini juga memicu jalannya keadilan, meningkatkan tingkat kesengsaraan rakyat, dan yang paling merusak adalah sebuah sistem pemerintahan yang tidak semestinya seperti itu dijalankannya.

Banyak penelitian, banyak kasus, banyak pernyataan yang muncul dari para pelaku Korupsi tentang mengapa mereka melakukan tindakan seperti itu. Hal ini dijawab dengan suatu pernyataan yang paling krusial atau yang paling

---

\*Correspondence Address : [fajarsetiawan2608@gmail.com](mailto:fajarsetiawan2608@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v11i2.2024. 516-521

© 2024UM-Tapsel Press

utama yakni kurangnya nominal upah, disamping itu juga adanya sebuah kelemahan dalam sistem pengawasan. Dari kedua hal tersebut, para pelaku terdorong untuk menjadi penjahat dengan melakukan tindakan korupsi yang mereka dapati dari kewenangan mereka memegang suatu kewenangan terhadap fasilitas publik. Ditambah sistem-sistem hukum Indonesia juga sudah tercemar politik kepentingan akibat adanya kebiasaan korupsi yang menjamur sehingga menyebabkan hukum tidak berjalan secara adil, efisien, dan efektif.

Pemerintah lewat formalitas mereka dalam legislasi membentuk sebuah produk hukum untuk mengatasi tindakan korupsi serta menindaki para pelakunya yakni dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kemudian disingkat dengan UUPTK). Tujuan dari produk hukum tersebut mengutamakan untuk menekan kerugian yang negara alami dari adanya tindakan korupsi dengan cara memaksa pengembalian uang yang telah dikorup. Dalam pelaksanaannya antar lembaga negara memiliki peran kolaborasi yang penting untuk dapat menguras materil koruptor sebagai upaya sanksi dari tindakan mereka dalam mengembalikan kerugian dari yang negara alami, namun dialektika dalam perkembangannya ada dalam bentuk sanksinya dimana para pelaku koruptor tentunya akan membenarkan segala hal agar mereka tidak memberikan materilnya kepada negara kalau mereka masih dikenakan sanksi penjara.

Komplikasi yang kompleks dari solusi yang dibawa UUPTK tersebut muncul dalam Pasal 4-nya yang menyatakan terkait unsur korupsi itu dapat merugikan perekonomian negara sehingga ditafsirkan jika pengembalian kerugian tersebut telah dilakukan maka

perbuatan tersebut dianggap selesai. Akan tetapi dalam konteks yuridis nya lanjut di dalam pasal yang sama menyatakan bahwa pengembalian kerugian tersebut tidak menghapus sama sekali ketentuan pidana didalamnya.

Penggantian kerugian yang menjadi sanksi utama serta tujuan utama UUPTK adalah dengan cara mengambil semua uang hasil korupsi (selain uang bisa juga dengan sebuah harta kekayaan yang terbukti hasil dari korupsi), namun beberapa kondisi menyebabkan hasil dari korupsi tersebut tidak dapat dikembalikan atau negara lebih merugi dari apa yang koruptor ambil sehingga ada jalan Solutif yang diusung dalam UUPTK khusus nya tambahan dalam melakukan pengembalian kerugian negara akibat dari korupsi diatur dalam Pasal 18 yakni salah satunya dengan adanya uang penggantian.

Pengaturan uang pengganti lebih lanjut ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti sehingga uang pengganti ini dimaksudkan bagi jumlah nominal uang korupsi yang tidak dapat dikembalikan atau tidak mampu dikembalikan oleh koruptor kepada negara sehingga harus mencukupinya dengan cara menyita aset atau harta kekayaan pelaku koruptor sampai dapat memenuhi kerugian atau jika sampai harta kekayaan itu juga tidak dapat mengganti kerugian maka diganti dengan penjara tambahan sebagai gantinya.

Dari peraturan tersebut timbulah sebuah pertanyaan dimana hal ini menyinggung tentang peran kolaboratif antar lembaga yang berkewenangan menangani kasus korupsi (Jaksa, Polisi dan KPK) untuk dapat mengembalikan keuangan negara yang telah dicuri oleh para koruptor itu. Hal ini akan difokuskan kepada suatu kasus yang terjadi di Dinas Kesehatan Lampung Utara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini memiliki jenis penelitian Yuridis-Normatif dengan memperhatikan sifatnya yang Deskriptif-Analitis serta menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dan juga Pendekatan Kasus (*case approach*) sehingga didalam pendekatan ini dapat mengkaji secara mendalam (*advance*) lewat studi dokumen (*documentaries study*) dari beberapa sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (termasuk didalamnya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor 2164 K/Pid.Sus/2021), selain itu ada juga Bahan Hukum Sekunder yakni literatur-literatur yang khusus membahas topik yang dibahas dan juga Bahan Hukum Tersier yakni literatur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa terdakwa yang bernama Maya Metissa binti Djanah Yusuf selaku sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara (kemudian disingkat Terdakwa Maya) telah dinyatakan secara meyakinkan melakukan tindak pidana dengan terbukti bersalah secara sah sehingga dari perbuatan tersebut telah melanggar Primair : Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) UUPTPK *juncto* Pasal 64 KUHP sebagai sebuah dakwaan di salinan pertama.

Terdakwa Maya juga ternyata telah memerintahkan Saksi Novrida berdasarkan kewenangannya yang tinggi (Eselon II-b) dengan posisi Saksi Novrida ini sebagai Bendahara Dinas Kesehatan Lampung Utara untuk memotong anggaran sebesar 10% dari sebuah anggaran resmi (BOK) yang seharusnya untuk Puskesmas didalam Kecamatan Lampung Utara. Dari pemotongan tersebut Terdakwa Maya telah mendapatkan keuntungan sebesar 2.110.443.500.00 dengan cara yang tidak sah dimana seharusnya dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan diseluruh Puskesmas se-Kecamatan di daerah Lampung Utara.

Hukum acara yang telah menjadi prosedur pelaksanaannya penegakan hukum terhadap terdakwa maya berhasil menghadirkan fakta-fakta di dalam jalannya peradilan yakni tindakan tersebut dilakukan dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2018 atau dikatakan sebagai “perbuatan berlanjut” sehingga melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP secara sah. Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan untuk menjatuhkan kepada terdakwa Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK maka dengan adanya pedoman tersebut hakim harus mengambil kriteria dalam menentukan level kesalahannya lewat jumlah unsur-unsur kesalahan, dampak dari kesalahan itu sendiri serta keuntungan yang paling banyak didapatkan serta memperhatikan Pasal 13, Pasal 15 serta Pasal 20 UUPTPK. Namun hal ini dalam putusan salinan tingkat pertama dan tingkat kasasi mengalami perbedaan, dalam putusan tingkat kasasi terhadap terdakwa maya majelis hakim tingkat kasasi/banding ini memiliki pendapat yang berbeda karena hakim tidak setuju terhadap pertimbangan yang ada seperti itu.

Maka dari itu kelanjutan putusan tingkat pertama akhirnya dilanjutkan melalui putusan kasasi yang diambil alih

oleh hakim tingkat banding tersebut dikarenakan alasan yang diberikan oleh hakim tingkat pertama. Kejadian empiris dilapangan telah menyatakan tidaklah semua hal para pelaku yang memiliki kekuasaan itu membuat salah terhadap kewenangannya sendiri (menyalahgunakan wewenang) akan tetapi seharusnya semua orang yang melalaikan tugasnya atau melanggar tugasnya sendiri merupakan sebuah pelanggaran melawan hukum dan tetap dipandang melawan hukum sehingga tidak memakai pandangan akan jabatan dan wewengangnya yakni menyalahgunakan kewenangan. Kondisi tersebut sama halnya dimana seorang pelaku yang dimana tidak memiliki hak untuk dapat menerima atau menggunakan sesuatu namun tetap menerima atau menggunakan sesuatu atau juga bertentangan dengan suatu kewajibannya maka hal tersebut tetap dinyatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum.

Untuk mencerna diferensiasi Tindakan Korupsi di antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 ada dititik dimana besar jumlah nominal kerugian negara atau keuntungan yang didapati koruptor lewat tindakan yang tidak sah itu. Hal ini dinyatakan dalam diksinya Pasal 2 ayat (1) yakni “memperkaya” dengan tafsirannya ditunjukkan kepada angka korupsi yang cukup dikatakan dalam skala besar sedangkan Pasal 3 diksinya menafsirkan “menguntungkan” yakni untuk korupsi yang memiliki nilai angka korupsi relatif tidak sebesar Pasal 2 ayat (1) itu. Multi-tafsir ini dijawab oleh para Hakim Agung lewat Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2012, yang kemudian didalam SEMA itu menentukan Pasal 2 ayat (1) ditunjukkan kepada pelaku korupsi yang nilai korupsi mencapai lebih dari Rp.100.000.000, dan begitu sebaliknya untuk Pasal 3.

Namun karena adanya perkembangan ekonomi yang dinamis sehingga membuat nilai mata uang

memiliki perbedaan, maka perkembangannya dari SEMA tersebut dilanjut kan sehingga nominal kerugian ditentukan menjadi Rp.200.000.000.00 untuk setiap masing-masing pasal. Selanjutnya menilik dalam Pedoman Pidanaan Pasal 1 dan 2 UUPTPK didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 untuk mempertinbangkan tingkat kesalahan dengan memperhatikan beberapa aspek yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga dalam studi kasus terdakwa maya tersebut yang telah merugikan negara senilai Rp.2.110.443.500.00 yang telah dihitung oleh ahlinya yang disesuaikan dengan Pasal 6 PERMA maka tingkat kesalahan Terdakwa Maya dikatakan dalam kategori “Sedang” (hal ini didasarkan dari 3(tiga) kategori yakni rendah, sedang, tinggi berdasarkan PERMA). Terdakwa Maya itu sendiri punya dan juga memegang peran krusial dalam porsi melakukan tindakan korupsi ini sehingga hanya masuk kedua kategori utama yakni Tinggi/Sedang berdasarkan tingkat kesalahan dengan memperhatikan jabatannya, kemudian aspek dari dampaknya menyatakan rendah dilihat dari skala dana yang diambil adalah dana BOK untuk ukuran Kabupaten dengan kondisi yang tidak terlalu genting. Aspek selanjutnya dilihat dalam aspek keuntungan yang terdakwa maya nikmati, yakni sebesar Rp.2.110.443.500.00 namun adanya uang titipan terdakwa sebesar Rp.200.000.000.00 (kalau dinilai dari skala kerugian yang dialami negara nilai itu hanya sebesar 10% nya saja). Sehingga uang titipan ini merupakan sebuah uang pengganti yang harus dinyatakan sebagai uang Kompensasi ganti kerugian walau belum seluruhnya dapat mengganti kerugian negara.

Dari perjalanan peradilan beracara terhadap Terdakwa Maya dengan menilai dan memperhatikan secara hati-hati dan cermat terhadap kriteria penglevelan kesalahan maka

terdakwa maya telah memenuhi 2 point yang nilai nya tinggi dan 1 poin yang nilai nya rendah sehingga akumulasi pemidanaan diancam dalam kategori tinggi (VII) dan juga kategori sedang (VI) dengan detail sanksinya adalah Penjara 10 sampai dengan paling lama 13 tahun dan juga Denda Rp.500.000.00 sampai dengan 650.000.00, atau Penjara 8 sampai dengan paling lama 10 tahun dan denda Rp.400.000.00 sampai dengan Rp.500.000.00

### SIMPULAN

Kemudian adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dalam pemberitaan dari peristiwa empiris putusan tersebut ada tiga, yang pertama adalah ada dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dalam Pasal 3 UUPTPK diksi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tersebut berada dalam delik formil, sehingga dari rumusan itu kerugian negara bukan lah hak yang konkrit harus terjadi, namun juga dapat dikenakan dengan adanya unsur lain seperti potensinya adanya kasus kerugian negara yang mungkin akan terjadi namun belum terjadi saat ini, yang kedua adalah adanya perbedaan pendapat yang dihadapi oleh terdakwa maya yakni hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding yakni persepsi dalam pengambilan kategori kasus dimana hakim pertama berpendapat bahwa terdakwa maya telah menyalahgunakan kekuasaan sedangkan hakim tingkat banding tidak memandang jabatannya tapi memandang tindakannya selain itu juga sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan PERMA, dan poin yang terakhir (ketiga) adanya Pedoman dalam penjatuhan suatu tindakan korupsi yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UUPTPK dalam PERMA yakni harus mempertimbangkan besarnya kerugian negara, tingkatan kesalahan, dan juga damlak yang telah dihasilkan, nilai harta kekayaan yang

didapatkan, besarnya uang titipan, serta kondisi khusus yang memberatkan atau meringankan.

### DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi. (2014) Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia.

Andi Hamzah. (2005). Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. (2009). Kapita Selekta Hukum Pidana Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Bobon Robiana, N. P. M. (2022). Pengembalian Kerugian Negara Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Hubungkan Dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpustakaan Pascasarjana.

Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah. (2011) Op. Cit. Eva Achjani Zulfa dan Indrayanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: CV. Lubung Agung, hlm. 47.

Chazawi, A. (2014). Hukum pidana materiil & formil korupsi di Indonesia. Malang: Bayu Media Publishing.

Edi Setiadi dan Rena Yulia. (2010). Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta. Evi Hartati. (2005). Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika.

Fatah, A., Jaya, N. S. P., & Juliani, H. (2016). Kajian Yuridis Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-15.

Habib, A. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Application of Restorative Justice in Corruption Crime Cases as an Effort to Repay State Losses.

Hestaria, H., Hartono, M. S., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan

## **Fajar Setiawan**

*Tinjauan Yuridis Pengimplementasian Perampasan Aset Terhadap Pelaku Korupsi Sebagai.....(Hal 516-521)*

Negara. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), 112-128.

Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). *Cepalo*, 1(1), 21-30.

Kasenda, D. G. G., & Saputra, E. K. O. S. (2020). Tinjauan Yuridis Tentang Eksekusi Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 775-799.

Laila, U. (2022). Tinjauan Yuridis Pengembalian Kerugian Negara Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Polres Luwu Utara). *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 5(1), 53-63.

Mashendra, M. (2020). Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *PETITUM*, 8(1 April), 37-56.

Nadhilah, H. (2022). Analisa Yuridis Pidana Tambahan Terkait Pemenuhan Uang Pengganti Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya). Universitas Pembangunan Nasional" Veteran" Jawa Timur.

Pane, M. D. (2016). PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI PIDANA MATI PADA TINDAK PIDANA KORUPSI. UNPAS.

Pangaribuan, P., & Fitriadi, A. (2021). Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tahap Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. *Journal De Facto*, 7(2), 194-213.

Panggabean, D. R. H. P. (2020). Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia. *Bhuana Ilmu Populer*.

Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91-121.

Saraswati, K. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Tambahan Pada Kasus Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 30/Pid. Sus-Tpk/2021/Pn Smr). *Journal Justice*, 4(2).

Siburian, M. R., & Siregar, S. A. (2020). Tinjauan Yuridis Penerapan Pidana Denda Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Retentum*, 1(1), 18-33.

Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67-75.

Supramurbada, E. (2021). Pengaruh Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Terhadap Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kampar. *Jurnal Panji Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1), 38-55.

Toriq, A. P. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg). Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Yuniar, P. M. (2007). Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: PT Alumnii.